



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU III/F

STANDAR SPMI TATA KELOLA & KEPEMIMPINAN

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- | | |
|------------|--|
| Menimbang | a. Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas. |
| Mengingat | 1. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
4. Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas |
| Menetapkan | MEMUTUSKAN |
| Pertama | Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini |
| Ke dua | Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini. |
| Ke tiga | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| Ke empat | Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Banyumas
Pada Tanggal : 15-11-2019

Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur


Rana Nuryas, S.Kp., M. Kep.
NIK. 082102019

KATA PENGANTAR


Undang-undang Nomor 15 tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi mengamatkan bahwa Penjaminanan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminanan mutu dilakukan melalui peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminanan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui system Penjaminanan mutu guna mencapai hasil Penjaminanan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Unit Penjaminan Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Manual mutu dan Standar. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka yang dinyatakan berlaku adalah dokumen dengan tanggal pengesahan terbaru.





Banyumas, 15 November 2019
Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas



Rahaju Ningtyas, S.Kp.M.Kep

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/UPMI/F.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR TATA KELOLA & KEPEMIMPINAN	Revisi : - Halaman : 14

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		15 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		15 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		15 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		15 November 2019

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Yakpermas Banyumas

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas:

“Menjadi Perguruan Tinggi Yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja Dan Unggul Di Ilmu Bidang Terapan Tingkat Jawa Tengah Pada Tahun 2029”

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- 2) Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Politeknik Yakpermas Banyumas dalam pengembangan lembaga bertujuan untuk:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdisiplin, bermoral, berjiwa wirausaha, berwawasan lingkungan dan relevan dengan perkembangan industri.
- 2) Meningkatkan penyebaran ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan paten.
- 4) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Rasional

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kelola berarti; mengelola. Arti lainnya dari kelola adalah melaksanakan. Tata Kelola adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata Kelola harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, norma-norma dan nilai akademik.

Tata Kelola yang baik memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja institusi. Kepemimpinan institusi yang baik tercermin pada kemampuan yang komprehensif untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan komitmen di setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Kepemimpinan yang efektif mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam organisasi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam organisasi.

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2014 Pasal 31 Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi mencakup pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik.

Pasal 2 ayat 1 Permendikbud no. 50 tahun 2014 disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Pada ayat 2 disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dalam Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2014 pasal 21 disebutkan bahwa; Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi: a. Otonomi Perguruan Tinggi, b. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi, c. Tatakelola Perguruan tinggi dan d. Akuntabilitas publik. Selanjutnya pada pasal 22 ayat 3 disebutkan otonomi dibidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan saptas.

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program-program akademik. Berdasarkan pertimbangan diatas maka diperlukan Standar tata Kelola (*governance*), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan menjadi kunci penting bagi

keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan

3. Subyek / Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar

- 1) Yang memberikan rekomendasi/ standar ketua senat Politeknik yakpermas Banyumas.
- 2) pihak yang menetapkan standar direktur.
- 3) pihak penanggung jawab standar: pembantu Direktur bidang akademik.
- 4) Pihak pelaksana standar: ketua program studi, dosen dan unit terkait.
- 5) Pihak yang melakukan evaluasi Standar: tim auditor mutu internal.
- 6) Pihak yang melakukan pengendalian standar: unit penjamin mutu (UPMI).
- 7) Pihak yang meningkatkan standar: pembantu direktur bidang akademik, upmi, tim penyusun standar suasana akademik

4. Definisi Istilah

- 1) **Statuta** adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 2) **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** adalah rencana jangka Panjang berdasarkan fase pengembangan yang telah ditetapkan Politeknik Yakpermas Banyumas.
- 3) **RENSTRA** adalah rencana program lima tahunan
- 4) **RKAT** adalah rencana kerja anggaran tahunan atau rencana operasional tahunan
- 5) **Good Corporate Governance** adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi yang baik, melibatkan semua unsur pimpinan Perguruan Tinggi dan pengurus Yayasan dengan pendekatan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.
 - a. Transparansi diartikan penyelenggaraan, dan pengelolaan Perguruan Tinggi wajib menjalankan keterbukaan informasi yg dibutuhkan masyarakat dan pemerintah.
 - b. Akuntabilitas diartikan Politeknik Yakpermas Banyumas dapat mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan melalui output lulusan dan pelaporan data dan kegiatan tersistematis dan berkala
 - c. Tanggung Jawab diartikan Politeknik Yakpermas Banyumas wajib mematuhi peraturan perundangan serta menjalankan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah secara berkesinambungan
 - d. Adil diartikan tidak membedakan perlakuan yg diberikan kepada sivitas, masyarakat dan stake holder
 - e. Kredibilitas diartikan pengelolaan didukung unsur kepemimpinan dengan

kualifikasi pendidikan dan pengalaman serta kompetensi terukur .

- 6) **AMI** adalah proses pengujian dan penilaian yg sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Politeknik Yakpermas Banyumas sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi dan prodi.
- 7) **Kerjasama** adalah kegiatan yang relevan dan berkelanjutan dengan mitra Pendidikan dan pengguna di lingkup tridharma Perguruan Tinggi baik tingkat wilayah, nasional, Asean dan internasional.
- 8) **Visi** adalah cara pandang menyeluruh dan futuristic terhadap keberadaan organisasi
- 9) **Misi** adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh Yayasan dan usahanya mewujudkan visi.
- 10) **Tujuan** adalah
 - a. Akhir perjalanan yang ingin dicapai perguruan tinggi melalui eksistensi dan operasinya
 - b. Sesuatu yang menjadi orientasi organisasi sepanjang masa
 - c. Merupakan sasaran yang lebih nyata dari pernyataan misi
- 11) **Kelola** berarti pengurusan. Tata Kelola adalah sistim yang menjamin penyelenggaraan institusi yang kredibel transparan, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan
- 12) **Kepemimpinan** adalah kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program study, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang di sepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 13) **Sistem pengelolaan** adalah tatalaksana organisasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan dan pengendalian
- 14) **Penjaminan mutu** adalah kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi Politeknik Yakpermas Banyumas secara otonomi bertujuan mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya Visi UPPS yang mencerminkan visi Prodi dan memayungi visi keilmuan
- 2) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya mekanisme penyusunan dan pendokumentasian visi, misi, tujuan, dan strategi yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
- 3) Direkur berkewajiban memastikan terlaksananya sosialisasi VMTS kepada sivitas akademik, stake holders, user, alumni dan pemangku kepentingan lainnya
- 4) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya Survey evaluasi pemahaman VMTS kepada sivitas akedemik, stakeholder, user, alumni dan pemangku kepentingan setiap tahun

- 5) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya Statuta.
- 6) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya Rencana Induk Pengembangan.
- 7) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya Rencana Strategis Akademi Keperawatan Bina Insan.
- 8) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya Strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan didukung dokumen yang sangat lengkap
- 9) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya Renop/ rancana kinerja tahunan yang disusun masing-masing unit kerja
- 10) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya struktur organisasi, pejabat struktural dengan tupoksi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten dan efektif.
- 11) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal mencakup kebijakan dan peraturan operasional
- 12) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi renop bagi masing-masing unit kerja secara berkala setiap semester
- 13) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya laporan kinerja yang disusun oleh masing-masing bagian/unit setiap tahun.
- 14) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya survey kepuasan pengguna terhadap tata Kelola, tata kelola dan kerjasama setiap tahun
- 15) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya dan terlaksananya aturan pemilihan pimpinan untuk memastikan tata kelola yang baik di lingkungan Akademi Keperawatan Bina Insan.
- 16) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya koordinasi melalui rapat koordinasi satu dan 3 bulan sekali
- 17) Direktur berkewajiban memastikan adanya keterlibatan pimpinan dalam berbagai kegiatan dan organisasi public
- 18) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya dan terlaksananya etika dosen, etika mahasiswa dan etika tenaga kependidikan yang baik di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas.
- 19) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya dan terlaksananya sistim penghargaan dan sanksi di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas.
- 20) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya dan terlaksananya pedoman dan prosedur layanan manajemen yang baik dilingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas.
- 21) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya pengukuran kepuasan layanan

terhadap seluruh pemangku kepentingan

- 22) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya seluruh proses penjaminan mutu internal dengan prinsip PPEPP
- 23) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya kebijakan, Manual, Standar Perguruan tinggi, SOP dan formulir SPMI
- 24) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya audit mutu internal secara berkala setahun sekali .
- 25) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya rapat tinjauan management setiap satu tahun sekali untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal
- 26) Direktur berkewajiban memastikan terpaparnya civitas akademik dengan standard akreditasi lingkup ASEAN.
- 27) Direktur berkewajiban memastikan adanya program upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa
- 28) Direktur berkewajiban memastikan bahwa Ketua Program Studi (PS) wajib memiliki kualifikasi Pendidikan S2 keperawatan dengan pendidikan Ners.
- 29) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya publikasi karya ilmiah sebagai penulis pertama di jurnal nasional terakreditasi oleh Ketua Program studi.
- 30) Direktur berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan operasional sebagai penjabaran visi, misi, ke dalam kegiatan operasional program studi oleh Ketua Program Studi.
- 31) Direktur berkewajiban memastikan bahwa Ketua program studi memahami dengan baik tata kerja antar unit dalam organisasi yang ada di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas.
- 32) Direktur berkewajiban memastikan bahwa Ketua program studi menjalankan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi sesuai dengan SOP dan didukung dengan dokumen yang lengkap
- 33) Direktur berkewajiban memastikan tersedianya laporan pengelolaan institusi dan menyerahkannya kepada Yayasan
- 34) Ka.UPMI berkewajiban memastikan terlaksananya audit internal terhadap pencapaian Standar Perguruan Tinggi secara periodic setahun sekali.

6. Strategi

- 1) Direktur dan Para Wadir mempelajari dan memahami peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, meliputi

- a. UU no 15 tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Sistem Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d. Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - e. Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2014 Pasal 31 tentang Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS
 - f. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
 - g. Permendikbud no.5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 2) Direktur, Para Wadir dan staf mengadakan rapat untuk brain storming penyusunan sistem pemilihan pimpinan
 - 3) Direktur, Para Wadir menyusun Draft kebijakan dan peraturan operasional
 - 4) Direktur dan Para Wadir menyusun dan mengusulkan draft peraturan tentang sistem pemilihan pimpinan
 - 5) Direktur dan Para Wadir menyusun draft pedoman etika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
 - 6) Direktur dan Para Wadir membahas draft sistem pemilihan pimpinan, pedoman etika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan oleh pimpinan.
 - 7) Direktur dan Para Wadir mengajukan draft kebijakan, peraturan operasional, peraturan tentang sistem pemilihan pimpinan, pedoman etika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ke yayasan untuk mendapat persetujuan
 - 8) Ka.Yayasan menetapkan dan mengesahkan peraturan tentang kebijakan, peraturan operasional, sistem pemilihan pimpinan, pedoman etika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan melalui surat keputusan Yayasan.
 - 9) Direktur melakukan sosialisasi kebijakan, peraturan operasional, sistem pemilihan pimpinan, pedoman etika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan kepada seluruh sivitas akademika
 - 10) Direktur melakukan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, peraturan operasional, sistem pemilihan pimpinan, pedoman etika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
 - 11) Direktur dan Para Wadir menyusun prosedur penghargaan, sanksi dosen dan

tenaga kependidikan

- 12) Direktur membentuk tim adhoc untuk menyusun dokumen kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual standar, Prosedur SPMI, prosedur pelaksanaan audit mutu internal
- 13) Ka.UPMI dan Tim adhoc menyusun dokumen kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual standar, Prosedur SPMI, prosedur pelaksanaan audit mutu internal
- 14) Ka.Yayasan menetapkan dokumen kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual standar, Prosedur SPMI, prosedur pelaksanaan audit mutu internal setelah mendapat persetujuan senat akademik.
- 15) Ka.UPMI melakukan sosialisasi terhadap dokumen kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual standar, Prosedur SPMI, prosedur pelaksanaan audit mutu internal
- 16) Direktur membentuk tim adhoc untuk menyusun pedoman dan prosedur layanan akademik dan non akademik
- 17) Ka.UPMI melakukan audit internal untuk memastikan pelaksanaan rencana kerja semesteran dan tahunan penjaminan mutu akademik dan umpan balik proses pembelajaran berjalan dengan baik
- 18) Direktur melakukan evaluasi pelaksanaan sistem Tata Kelola dan Kepemimpinan
- 19) Ka.UPMI melakukan audit internal terhadap pencapaian standar Perguruan Tinggi
- 20) Direktur melakukan tinjauan manajemen dalam rangka peningkatan Standar Tata Kelola dan Kepemimpinan

7. Indikator

Indikator ketercapaian untuk Standar Tata Kelola :

- 1) Tersedianya Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra, dan Renop
- 2) Tersedianya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
- 3) Tersedianya dokumen sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- 4) Tersedianya aturan pemilihan pimpinan
- 5) Tersedianya etika dosen
- 6) Tersedianya etika tenaga kependidikan
- 7) Tersedianya etika mahasiswa
- 8) Tersedianya sistim dan prosedur penghargaan dan sanksi dosen dan tenaga Pendidikan
- 9) Tersedianya pedoman dan prosedur layanan akademik dan non akademik

- 10) Tersedianya dokumen kebijakan SPMI, Dokumen Standar SPMI, Manual standar, Dokumen Prosedur SPMI.
- 11) Tersedianya pedoman dan prosedur pelaksanaan audit mutu internal
- 12) Tersedianya laporan audit mutu internal paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan audit
- 13) Tersedianya pedoman dan prosedur keberlanjutan program studi
- 14) Tersedianya laporan pengelolaan institusi

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- 1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan
- 2) SK tentang aturan pemilihan pimpinan.
- 3) SK tentang etika dosen.
- 4) SK tentang etika tenaga kependidikan.
- 5) SK tentang etika mahasiswa.
- 6) SK tentang sistem dan prosedur penghargaan dan sanksi dosen dan tenaga kependidikan.
- 7) SK tentang pedoman dan prosedur layanan akademik dan non akademik
- 8) SK tentang pemberlakuan kebijakan, standar. Manual standar, SOP dan formulir SPMI
- 9) Dokumen kebijakan SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen Prosedur SPMI.
- 10) Rencana kerja semesteran dan tahunan penjaminan mutu
- 11) SK tentang pedoman dan prosedur pelaksanaan audit mutu internal
- 12) Laporan hasil audit mutu internal
- 13) Pedoman dan prosedur keberlanjutan program studi
- 14) Formulir Standar Tata Kelola dan Kepemimpinan
- 15) Formulir pertanyaan audit, hasil temuan audit dan daftar hadir

9. Referensi

- 1) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU RI No.15 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2015 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perguruan Tinggi.
- 5) UU no 15 tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi
- 6) Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2014 tentang Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS
- 8) Permendikbud no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9) Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 11) Rencana Operasional Politeknik Yakpermas Banyumas